

KEPALA DESA KUNDEN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN
SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN
NOMOR : 411.6/12/2025

TENTANG

GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
“TANI MANUNGGAL”
DESA KUNDEN KECAMATAN BULU KABUPATEN
SUKOHARJO KEPALA DESA KUNDEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Tani;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah (Lembar Lepas Warta Perundang-Undangan Nomor 1461/TH.XVIII Tahun 1995);
9. Peraturan Menteri Pertanian No.273/KPTS/07.160/1.2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) “TANI MANUNGGAL” Desa Kunden;
- KEDUA : Kepada saudara yang diangkat dan dipercaya memangku jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya saudara berkewajiban selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Kunden beserta seluruh Lembaga terkait serta bertanggung jawab kepada kepala Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kunden
pada tanggal 30 Januari 2025
KEPALA DESA KUNDEN,

PURNO

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;
3. Kepala UPT. Dinas Pertanian Kecamatan Bulu di Bulu;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kunden
Nomor : 411.6/12 /2025
Tanggal : 30 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI
(GAPOKTAN) "TANI MANUNGGAL"
DESA KUNDEN KECAMATAN BULU

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	Drs Sumarno	Ketua	BPD
2	Tulus Jati Waluyo	Sekretaris	Perangkat Desa
3	Joko Yunanto	Bendahara	Perangkat Desa

KEPALA DESA KUNDEN,

PURNO